

WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 32/Pdt.G/2026/PN.Trg.-

Pada hari ini *Ratu* Tanggal *26* JULI 2026 Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara Nomor : 32/Pdt.G/2026/PN.Trg tanggal 23 Juli 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kwitansi Surat Jual Beli tertanggal 12 Maret 2015 seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terhadap tanah yang berada di Jalan Gunung Muria, Gang Tirta Sari I Rt 036 , Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 869, Surat Ukur Nomor: 01/1994;
Dengan Ukuran
Panjang bagian barat : ± 30 meter
Panjang bagian timur : ± 30 meter
Lebar bagian utara : ± 15 meter
Lebar bagian selatan : ± 15 meter
Luas : ± 426 meter²
Dengan batas-batas
Bagian Utara berbatasan dengan : Gang Tirta Sari I
Bagian Selatan berbatasan dengan : Tanah Saniatun Munawaroh
Bagian Timur berbatasan dengan : Tanah Sugito
Bagian Barat berbatasan dengan : Tanah Ati Triyanti
Adalah Sah Menurut Hukum;
4. Menyatakan tanah yang berada di Jalan Gunung Muria, Gang Tirta Sari I Rt 036, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 869, Surat Ukur Nomor: 01/1994.
Dengan Ukuran
Panjang bagian barat : ± 30 meter
Panjang bagian timur : ± 30 meter
Lebar bagian utara : ± 15 meter
Lebar bagian selatan : ± 15 meter
Luas : ± 426 meter²
Dengan batas-batas
Bagian Utara berbatasan dengan : Gang Tirta Sari I
Bagian Selatan berbatasan dengan : Tanah Saniatun Munawarah
Bagian Timur berbatasan dengan : Tanah Sugito
Bagian Barat berbatasan dengan : Tanah Ati Triyanti
Adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat berhak membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 869, Surat Ukur Nomor: 01/1994 dari nama Tergugat (Drs. Abdul Wahidin) kepada nama Penggugat (Edwin) pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara ATR/BPN (Turut Tergugat);
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 869, Surat Ukur Nomor: 01/1994 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari nama Tergugat (Drs. Abdul Wahidin) kepada nama Penggugat (Edwin);
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Kepada :

ABDUL WAHIUDIN, dahulu beralamat/bertempat tinggal di Jalan Gunung Muria Gang Tirta Sari I RT.36 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.

Dalam perkara antara :

EDWIN

sebagai

PENGGUGAT

Melawan

ABDUL WAHIDIN

sebagai

TERGUGAT

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR/BPN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

sebagai

TURUT TERGUGAT

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



JURUSITA

BAMBANG HARIONO, S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Tina Septawati, S.H
NIP. 197205092007012026